

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum kedua pihak pengantin melakukan upacara perkawinan yang sah terlebih dahulu kedua pihak harus memahami dan menyadari arti, nilai dan makna perkawinan itu sendiri. Perkawinan bukan merupakan hal yang sangat mudah dilakukan, sebelum melalui tahap-tahap dari upacara perkawinan mempelai mengerti makna perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita, dimana ikatan itu akan membawa kedua pasangan kedalam ikatan suci yang akan bermakna. Sebuah perkawinan dianggap sah apabila dalam perkawinan itu sudah melalui tahap-tahap yang ada dalam agama tersebut.
2. Tata cara perkawinan dalam agama Hindu diawali dengan penyambutan kedua mempelai. Tujuan penyambutan kedua mempelai adalah bertujuan untuk melenyapkan atau membuang unsur-unsur yang negatif yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai, sehingga tidak mengganggu berjalanya upacara perkawinan tersebut. Dilanjutkan upacara Mabyakala yaitu upacara membersihkan diri lahir batin terhadap kedua mempelai, terutama Suklo Swanita agar menjadi janin yang saputra. Yang terakhir upacara Mejati, upacara ini berarti upacara penyaksian yaitu upacara penggesahan perkawinan

yang dilakukan oleh mempelai kepada Sang Hyang Widhi. Dan juga untuk masyarakat karena kedua mempelai telah mengikatkat diri sebagai suami istri yang sah.

3. Makna upacara perkawinan agama Hindu di Pura Jagat Giri Natha, dalam melakukan upacara perkawinan agama Hindu tidak memandang dari mewah atau kesederhanaan upacara tersebut. Tetapi sama saja dalam memaknai upacara tersebut, yang terpenting upacara perkawinannya tidak mengurangi makna dari upacara itu sendiri. Perkawinan masih mempunyai makna yang sangat dalam diantaranya perkawinan mempunyai makna persatuan seumur hidup, yang diikat oleh perjanjian, antara seorang pria dan seorang wanita. Melalui perkawinan mereka menjadi suami-istri, berbagi kehidupan secara utuh, saling mengembangkan diri secara penuh dan dalam cinta melahirkan dan mendidik anak-anak.

5.2 Saran

Berdasarkan fakta-fakta dari hasil penelitian ini, maka penulis sarankan:

1. Hendaknya suami istri melaksanakan kewajibanya sebagai mana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar rumah tangganya dapat berlangsung harmonis. Perasaan cinta dan saling menyayangi harus selalu ada dalam hati setiap pasangan, jangan pernah membagi cinta kepada seseorang yang tak seharusnya kita beri. Jangan ada kata perceraian dalam rumah tangga, karena dalam rumah tangga hidup itu bermakna jika kita mensyukurinya.

2. Setiap orang yang berumah tangga hendaknya harus saling percaya satu sama lain. Dan membina keluarga dengan sebaik-baiknya, tidak egois terhadap pasangannya. Kepercayaan sangat penting dalam sebuah rumah tangga karena apabila hubungan yang dilandasi dengan kepercayaan maka akan tercipta rumah tangga yang bahagia.
3. Saling menghargai agar rumah tangga tidak retak dan berantakan. Rumah tangga yang tenang dan damai adalah rumah tangga yang diingkan oleh semua pasangan suami istri. Maka dari itu saling menghargailah kepada pasangannya, dengan menghargai maka kita akan atau arti dihormati.
4. Hendaknya seluruh manusia atau masyarakat baik muslim maupun non muslim harus bisa menjaga keharmonisan dalam berwarga negara. Serta menciptakan kerukunan antar agama agar kehidupan lebih indah dan saling menghargai satu sama lain.
5. Bagi mahasiswa IAIN, khususnya mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama yang merupakan generasi penerus bangsa dan agama, kiranya mampu mengetahui bagaimana proses perkawinan umat Hindu tanpa menjustifikasi kesalahan dan kebenarannya. Mahasiswa diharapkan bisa menghargai sesama agama.